

## III.2. ISTISHNA

### A. Definisi

1. *Istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni*) dan penjual (pembuat/*shani*).
2. *Istishna* paralel adalah suatu bentuk akad *Istishna* antara pemesan (pembeli/*mustashni*) dengan penjual (pembuat/*shani*), kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada *mustashni*, penjual memerlukan pihak lain sebagai *shani*'.
3. Pembiayaan *Istishna* adalah penyediaan dana dari Bank kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah yang menegaskan harga belinya kepada pembeli (nasabah) dan pembeli (nasabah) membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan Bank yang disepakati.

### B. Dasar Pengaturan

1. SAK ETAP.
2. PSAK No.104 tentang Akuntansi *Istishna*.

### C. Penjelasan

1. Spesifikasi dan harga barang pesanan dalam *Istishna* disepakati oleh pembeli dan penjual pada awal akad. Pada dasarnya harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad, kecuali disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, macam, kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.
3. Jika nasabah dalam akad *Istishna* tidak mewajibkan Bank untuk membuat sendiri barang pesanan, maka untuk memenuhi kewajiban pada akad pertama, Bank dapat mengadakan akad *Istishna* kedua dengan pihak ketiga (*supplier*). Akad *Istishna* kedua ini disebut *Istishna* paralel. Dalam konteks Bank, piutang *Istishna* timbul dari *Istishna* paralel.

4. Pada dasarnya akad *Istishna* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi:
  - a. kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya; dan
  - b. akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.
5. Mekanisme pembayaran *Istishna* harus disepakati dalam akad dan dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Pembayaran dimuka secara keseluruhan atau sebagian setelah akad namun sebelum pembuatan barang.
  - b. Pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang. Cara pembayaran ini dimungkinkan adanya pembayaran termin sesuai dengan progres pembuatan aset *Istishna*.
  - c. Pembayaran ditangguhkan setelah penyerahan barang.
  - d. Kombinasi dari cara pembayaran di atas.
6. Metode pengakuan pendapatan *Istishna* dapat dilakukan dengan menggunakan metode persentase penyelesaian dan metode akad selesai. Pada metode persentase penyelesaian, Bank dapat mengakui pendapatan *Istishna* sebesar proporsi penyelesaian barang pesanan. Sedangkan, pada metode akad selesai, Bank akan mengakui pendapatan *Istishna* pada saat barang telah diserahkan kepada nasabah.
7. Jika estimasi penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode Laporan Keuangan, maka digunakan metode akad selesai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak ada pendapatan *Istishna* yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai;
  - b. tidak ada harga pokok *Istishna* yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai;
  - c. tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai; dan
  - d. pengakuan pendapatan *Istishna*, harga pokok *Istishna*, dan keuntungan dilakukan hanya pada saat penyelesaian pekerjaan.
8. Pada pembiayaan *Istishna*, Bank melakukan pesanan barang kepada *supplier* atas pesanan dari nasabah. Pendapatan yang diperoleh Bank lebih disebabkan karena aktivitas penyediaan fasilitas pendanaan kepada nasabah, bukan dari aktivitas pembuatan barang pesanan.

9. Nasabah dapat membayar uang muka barang pesanan kepada Bank sebelum barang diserahkan kepada nasabah dan Bank juga dapat membayar uang muka barang pesanan kepada *supplier*.
10. Bank dapat menagih kepada nasabah atas barang pesanan yang telah diserahkan dan *supplier* dapat menagih kepada Bank atas barang pesanan yang telah diserahkan.
11. Selama barang pesanan masih dibuat, Bank akan menggunakan rekening Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian ketika melakukan pembayaran kepada *supplier* dan menggunakan rekening Termin *Istishna* ketika melakukan penagihan kepada nasabah.
12. Pengakuan pendapatan untuk transaksi *Istishna* menggunakan metode sebagaimana pengakuan pendapatan pada transaksi *murabahah*.
13. Dalam hal nasabah mengalami tunggakan pembayaran angsuran, Bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aset untuk piutang *Istishna* sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai kualitas aset.

#### **D. Perlakuan Akuntansi**

##### **D1. Pengakuan dan Pengukuran**

1. Uang muka pesanan nasabah yang diterima Bank diakui sebagai uang muka *Istishna* sebesar uang yang diterima.
2. Uang muka yang dibayarkan Bank kepada *supplier* diakui sebagai uang muka kepada *supplier* sebesar uang yang diberikan dan diakui sebagai Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian pada saat barang diserahkan oleh *supplier*.
3. Tagihan Bank kepada nasabah atas sebagian barang pesanan yang telah diserahkan diakui sebagai piutang *Istishna* sebesar persentase harga jual yang telah diselesaikan dan diakui sebagai Termin *Istishna* sebesar persentase harga pokok yang telah diselesaikan.
4. Tagihan *supplier* kepada Bank atas sebagian barang pesanan yang telah diselesaikan diakui sebagai Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian dan utang *Istishna* sebesar tagihan *supplier*.
5. Dalam hal Bank menggunakan metode persentase penyelesaian maka Bank dapat mengakui pendapatan *Istishna* atas pembayaran yang telah dilakukan nasabah sebesar persentase penyelesaian.
6. Pada saat barang pesanan telah diserahkan kepada nasabah, Bank melakukan jurnal balik atas rekening Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian dan Termin *Istishna*.

7. Utang *Istishna* yang berasal dari transaksi *Istishna* yang pembayarannya bersamaan dengan proses pembuatan aset *Istishna*:
  - a. diakui pada saat diterima tagihan dari *supplier* kepada Bank sebesar nilai tagihan.
  - b. dihentikan pengakuannya dari Laporan Keuangan pada saat dilakukan pembayaran sebesar jumlah yang dibayar.
8. Uang muka *Istishna* yang berasal dari transaksi *Istishna* yang pembayarannya dilakukan di muka secara penuh:
  - a. diakui pada saat pembayaran harga barang diterima dari nasabah sebesar jumlah yang diterima.
  - b. dihentikan pengakuannya dari Laporan Keuangan pada saat dilakukan penyerahan barang kepada nasabah sebesar nilai kontrak.
9. Jika nasabah membayar uang muka kepada Bank dalam proses pembuatan aset *Istishna*, penerimaan uang muka tersebut diperlakukan sebagai pembayaran termin sebesar jumlah uang muka yang dibayarkan.

## **D2. Penyajian**

1. Uang muka *Istishna* disajikan sebagai kewajiban lainnya.
2. Uang muka kepada *supplier* disajikan sebagai aset lainnya.
3. Utang *Istishna* disajikan sebesar tagihan dari *supplier* yang belum dilunasi.
4. Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian disajikan sebesar dana yang dibayarkan Bank kepada *supplier*.
5. Termin *Istishna* disajikan sebesar jumlah tagihan termin Bank kepada nasabah.
6. Piutang *Istishna* disajikan sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir.
7. Marjin *Istishna* Ditanggungkan disajikan sebagai pos lawan piutang *Istishna*.
8. Pendapatan marjin *Istishna* yang akan diterima disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong *performing*. Sedangkan, apabila nasabah tergolong *non-performing*, pendapatan marjin *Istishna* yang akan diterima disajikan pada rekening administratif.
9. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif piutang *Istishna* disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) piutang *Istishna*.

## E. Ilustrasi Jurnal

1. Penerimaan uang muka pesanan dari nasabah:  
Db. Kas/rekening ...  
Kr. Kewajiban lainnya – Uang muka *Istishna*.
2. Penerimaan barang dari *supplier*:
  - a. Mekanisme uang muka
    - 1) Pemberian uang muka  
Db. Aset lainnya – Uang muka kepada *supplier*  
Kr. Kas/rekening ...
    - 2) Penerimaan sebagian barang pesanan dari *supplier*  
Db. Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian.  
Kr. Aset lainnya – Uang Muka kepada *supplier*.
  - b. Mekanisme tagihan dari *supplier*
    - 1) Menerima tagihan dari *supplier*  
Db. Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian.  
Kr. Kewajiban lainnya – Utang *Istishna*.
    - 2) Pembayaran kepada *supplier*  
Db. Kewajiban lainnya – Utang *Istishna*.  
Kr. Kas/rekening ...
3. Penagihan termin kepada nasabah:  
Db. Piutang *Istishna*.  
Kr. Marjin *Istishna* ditangguhkan.  
Kr. Termin *Istishna*.
4. Pembayaran oleh nasabah:  
Db. Kas.  
Kr. Piutang *Istishna*.  
Db. Marjin *Istishna* ditangguhkan.  
Kr. Pendapatan *Istishna*.
5. Penyerahan barang kepada nasabah:  
Db. Termin *Istishna*.  
Kr. Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian.
6. Pada saat pengakuan pendapatan diakhir periode pelaporan (akru):  
Db. Pendapatan marjin *Istishna* yang akan diterima.  
Kr. Pendapatan marjin *Istishna*.
7. Pada saat pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif atas piutang *Istishna*:

- Db. Beban kerugian penghapusan aset produktif – piutang *Istishna*.  
Kr. Penyisihan Penghapusan Aset – piutang *Istishna*.
8. Pada saat dilakukan koreksi Penyisihan Penghapusan Aset atas piutang *Istishna*:  
Db. Penyisihan Penghapusan Aset – piutang *Istishna*.  
Kr. Beban kerugian penghapusan aset produktif–piutang *Istishna*/Koreksi Penyisihan Penghapusan Aset Produktif –Piutang *Istishna*.

#### **F. Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Rincian piutang *Istishna* berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang dan Penyisihan Penghapusan Aset piutang *Istishna*.
2. Jumlah piutang *Istishna* yang diberikan kepada pihak yang berelasi.
3. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan pendapatan Penyisihan Penghapusan Aset, penghapusan dan penanganan piutang *Istishna* yang bermasalah.
4. Besarnya piutang *Istishna* baik yang dibiayai sendiri oleh Bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan Bank, jika ada.
5. Jumlah akumulasi biaya atas kontrak berjalan serta pendapatan dan keuntungan sampai dengan akhir periode berjalan.
6. Jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan syarat kontrak.
7. Nilai kontrak *Istishna* paralel yang sedang berjalan serta rentang periode pelaksanaannya.
8. Nilai kontrak *Istishna* yang telah ditandatangani Bank selama periode berjalan tetapi belum dilaksanakan dan rentang periode pelaksanaannya.
9. Rincian utang *Istishna* berdasarkan jumlah, tujuan (*supplier* atau nasabah), jangka waktu, dan jenis mata uang.
10. Utang *Istishna* kepada nasabah yang merupakan pihak berelasi.
11. Jenis dan kuantitas barang pesanan.